

PENGGANTIAN - ANTAR WAKTU - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMPULING
2018
KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 46/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/V/2018: 4
HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TEMPULING DARI SdT. GURUH JONI SYAHPUTRA, A.Md KEPADA Sdr. FADLI WIRA
PERDANA, S.Pd.I

ABSTRAK : - bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan Surat Pernyataan Sdr. Guruh Joni Syahputra, A.Md tanggal 23 April 2018 yang pada intinya menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai Anggota PPK Tempuling, KPU Kab Indragiri Hilir berkesimpulan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wagub, Bupati Dan Wabup Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, sesuai dengan ketentuan Pasa1 53 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/ KIP Aceh Dan KPU/KIP Kab/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wagub, Bupati Dan Wabup Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menilai Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I dapat diangkat menjadi Pengganti Antar Waltu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU 17 Tahun 2015; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Berhenti Antar Waktu Anggota PPK Tempuling atas nama Sdr. GURUH JONI SYAHPUTRA, A.Md, menetapkan Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota PPK Tempuling atas nama Sdr. FADLI WIRA PERDANA, S.Pd.I, Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK Tempuling bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tempuling.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2018.